



**PUTUSAN**  
**Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Cahyono
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonokoyo RT. 027 RW. 006  
Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono  
Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nur Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda



1. Menyatakan Terdakwa Nur Cahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR CAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah djalani dan membebani Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa NUR CAHYONO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
  - 4.2. 1 (satu) lembar STNK (Asli) mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
  - 4.3. 1 (satu) buah spion warna abu – abu metalik yang ditemukan di TKP;  
Dikembalikan kepada Terdakwa NUR CAHYONO.
  - 4.4. 1 (satu) buah rekaman video yang diambil oleh Saksi HERI SISWANTO yang diambil dari ponsel;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 4.5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
  - 4.6. 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
  - 4.7. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Drs. ABDUL CHOLIQ. CH;  
Dikembalikan kepada Pihak Keluarga Korban Drs. ABDUL CHOLIQ. CH.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa NUR CAHYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bawa Terdakwa NUR CAHYONO pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Raya Dungus tepatnya didepan Garasi Bus Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama dengan isteri yaitu Saksi TRI NURJANAH berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun Wonokoyo RT. 027 RW. 006 Desa Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan berangkat berjualan bucket bunga di Universitas Majapahit Mojokerto menggunakan kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB dengan laju kecepatan ± 50 – 60Km/Jam berjalan dari arah Timur ke Barat.
- Bawa dalam perjalanan melewati Jalan Raya Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG berjalan dari arah berlawanan dilajur tengah, lalu Terdakwa membunyikan klakson namun tidak berusaha menghindari ataupun mengurangi laju kendaraan sehingga karena kelalaian dan kurang hati – hatinya kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak body depan sebelah kanan mengenai setir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH hingga terjatuh dan tertindih sepeda motor yang dikendarainya tersebut.
- Bawa mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dibahu jalan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter kearah Barat sebelah sisi selatan kemudian turun dan berjalan kearah Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang jatuh tergeletak dilajur tengah. Namun pada saat melihat Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH selaku pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NCG dalam keadaan meninggal dunia dilokasi kejadian, Terdakwa langsung kembali menuju kearah mobil dan masuk sambil berkata kepada isterinya dengan kalimat "WONGE WES GAK ONOK BU". Kemudian untuk menghindari dari tanggung jawab Terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kedaerah Semarang dirumah kerabat, dan karena kejadian tersebut viral disosial media sehingga sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh keluarga untuk segera menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian dan pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kerumah IPDA HARI NUR CAHYO selaku Anggota Kepolisian untuk menyerahkan diri di Unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo.

- Bahwa akibat dari kejadian Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH Drs. ABDUL CHOLIQ. CH selaku pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit "ANWAR MEDIKA" No. : 01/RSAM/III/2024 tertanggal Maret 2024 atas nama Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang ditanda tangani Prof. Dr. H. AHMAD YUDIANTO., dr., SpF.M.Subsp.S.B.M.(K).,M.Kes., S.H. selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan

1. Jenazah laki – laki, umur enam puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
  - Memar pada kepala bagian belakang.
  - Lecet – lecet kemerahan pada pelipis kanan, telapak tangan kanan – kiri, lutut kiri dan betis kiri.
  - Keluar darah dari mulut, hidung dan telinga.Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab pasti kematian Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun keadaan tersebut bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

Kedua :



Bahwa Terdakwa NUR CAHYONO pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Raya Dungus tepatnya didepan Garasi Bus Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama dengan isteri yaitu Saksi TRI NURJANAH berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun Wonokoyo RT. 027 RW. 006 Desa Kloposepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan berangkat berjualan bucket bunga di Universitas Majapahit Mojokerto menggunakan kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB dengan laju kecepatan ± 50 – 60Km/Jam berjalan dari arah Timur ke Barat.
- Bahwa dalam perjalanan melewati Jalan Raya Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG berjalan dari arah berlawanan dilajur tengah, lalu Terdakwa membunyikan klakson namun tidak berusaha menghindari ataupun mengurangi laju kendaraan sehingga karena kelalaian dan kurang hati – hatinya kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak body depan sebelah kanan mengenai setir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH hingga terjatuh dan tertindih sepeda motor yang dikendarainya tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu berhenti dibahu jalan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter kearah Barat sebelah sisi selatan kemudian turun dan berjalan kearah Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang jatuh tergeletak dilajur tengah. Namun pada saat melihat Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH selaku pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG dalam keadaan meninggal dunia dilokasi kejadian, Terdakwa langsung kembali menuju kearah mobil dan masuk sambil berkata kepada isterinya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kalimat "WONGE WES GAK ONOK BU". Kemudian untuk menghindari dari tanggung jawab Terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kedaerah Semarang dirumah kerabat, dan karena kejadian tersebut viral disosial media sehingga sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh keluarga untuk segera menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian dan pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kerumah IPDA HARI NUR CAHYO selaku Anggota Kepolisian untuk menyerahkan diri di Unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo.

- Bahwa akibat dari kejadian Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH Drs. ABDUL CHOLIQ. CH selaku pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit "ANWAR MEDIKA" No. : 01/RSAM/III/2024 tertanggal Maret 2024 atas nama Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang ditanda tangani Prof. Dr. H. AHMAD YUDIANTO., dr., SpF.M.Subsp.S.B.M.(K).,M.Kes., S.H. selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan
  1. Jenazah laki – laki, umur enam puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.
  2. Pada pemeriksaan luar :
    - Memar pada kepala bagian belakang.
    - Lecet – lecet kemerahan pada pelipis kanan, telapak tangan kanan – kiri, lutut kiri dan betis kiri.
    - Keluar darah dari mulut, hidung dan telinga.Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.
  3. Sebab pasti kematian Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun keadaan tersebut bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 312 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tifak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tri Nurjannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Saksi istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 06.00 Wib. di Jalan Raya Desa Dungus tepatnya depan garasi bus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo terjadi tabrakan antara Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB yang dikemudikan Terdakwa (suami Saksi) dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NCG yang dikendarai korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada didalam mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB duduk di kursi depan sebelah kiri sehingga sata melihat langsung kecelakaan tersebut tanpa terhalang apapun;
- Bahwa Terdakwa (suami Saksi) mengemudikan mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB dan Saksi duduk di kursi depan sebelah kiri dengan tujuan berjualan bucket bunga di Universitas Mojopahit Mojokerto dengan kecepatan 50/60 km/jam, saat melewati jalan raya Dungus dari arah barat dengan jarak 10 (sepuluh) meter Saksi melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913 NCG berjalan dari arah berlawanan di lajur tengah, seketika itu Saksi lihat dengan reflek Terdakwa (suami Saksi) membunyikan klakson sehingga sepeda motor banting stir ke kiri lalu Saksi mendengar suara benturan keras "BBRRUUAAAACK" body depan sebelah kanan mengenai stir kanan sepeda motor, sekitar 40 meter kearah barat Terdakwa (suami Saksi) berhenti di bahu jalan sebelah sisi selatan dan Saksi bergegas turun, lalu Terdakwa berjalan ke arah timur menghampiri pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913 NCG yang tergeletak dilajur tengah, Terdakwa mengangkat sepeda motor yang merobohi pengendaranya dan menggeser sepeda motor tersebut dibantu dengan pengguna jalan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi pengendara sepeda motor tersebut, tapi setelah Terdakwa (suami Saksi) membalik posisi pengendara tersebut, Terdakwa (suami Saksi) kembali masuk kedalam mobil dan berkata kepada Saksi "Wonge wis gak onok buk" setelah itu Terdakwa (suami Saksi) menyalakan mesin dan melarikan diri kearah barat lewat simpang empat dungus belok kiri ke arah selatan melewati Jalan Raya Sukodono lalu belok timur melewati Jalan Raya Imam Bonjol depan Mapolsek Sukodono lalu masuk Desa Anggaswangi masuk gerbang Tol Sidoarjo-Waru lalu masuk TOL Waru Gunung,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di Gate Tol Mojokerto, Terdakwa turun lalu melewati jalan raya Mlirip ke arah Nganjuk, sekitar pukul 18.00 Wib. Saksi berinisiatif kerumah kakak Saksi didaerah Jalan Stonen Timur Kec. Gajah Mungkur Semarang, lalu Saksi cerita kendaraan yang dikemudikan Terdakwa (suami Saksi) menabrak sepeda motor dan korbannya meninggal dunia, sekitar pukul 19.00 Wib. ayah kandung Saksi dan adik kandung Terdakwa (suami Saksi) tiba dirumah kakak Saksi dengan tujuan menjemput Terdakwa (suami Saksi) untuk menyerahkan diri karena berita di media massa dan medson sudah viral, sekira pukul 05.30 Wib. Terdakwa (suami Saksi) langsung kerumah Ipda Hari Nur Cahyo untuk segera menyerahkan diri ke Unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo;

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa (suami Saksi) hanya membunyikan klakson, tidak sempat mengerem dan menghindar
- Bahwa Saksi dan orangtua Terdakwa (suami Saksi) datang kerumah korban dan bertemu dengan istri korban untuk meminta maaf serta menyerahkan uang santunan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa (suami Saksi) berjalan dengan kecepatan sedang tidak sempat mengurangi kecepatannya sedangkan pengendara sepeda motor dengan kecepatan lumayan kencang dan sudah berusaha menghindar ke kiri;
- Bahwa untuk mobil Nissan Grand Livina mengalami kerusakan body depan pojok sebelah kanan dan body samping sebelah kanan ringsek, spion kanan wama abu-abu metalik patah sedangkan sepeda motor body samping kanan ringsek

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Novendra Gerry Budianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 06.00 Wib. di Jalan Raya Desa Dungus tepatnya depan garasi bus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NCG yang dikendarai korban
- Bahwa Pada waktu kejadian Saksi sedang melaksanakan patroli lantas di Mapolresta Sidoarjo bersama Aiptu Tony Darmawan;



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Saksi bersama Aiptu Tony Darmawan sedang piket di Gakkum satlantas Polresta Sidoarjo, dan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib. di piket Gakkum mendapat kabar dari handytalky siaga 12.0 bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Dungus tepatnya depan garasi bus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, korban meninggal dunia di TKP pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NCG sedangkan kendaraan Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang teman menuju ke TKP, sesampai di TKP Saksi turun dan melihat ada bercak darah di tengah jalan dengan pecahan body ditengah jalan sedangkan sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NCG sudah ditepikan di sisi sebelah utara sedangkan Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB melarikan diri, terdapat goresan ditengah jalan diduga jatuhnya sepeda motor tersebut, tidak adanya penggereman dan Saksi juga menerima penyerahan spion warna abu-abu metalik sebelah kanan dari anggota Polsek Sukodono yang diduga sparepart mobil Grand Livina, setelah itu mendapat kabar dari medsos Saksi melakukan check kendaraan Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB yang beralamat di Putat Gede Timur 4/9-A Surabaya ternyata bukan pemilik kendaraan dan tidak tahu menahu tentang kendaraan tersebut setelah itu Saksi ke Samsat Tandes Kota Surabaya untuk segera blokir kendaraan
- Bahwa Kondisi jalan menikung beraspal dua arah berlawanan tanpa dibatasi oleh median tengah jalan, arus lalu lintas sepi, lancar dan cuaca cerah pagi hari;
- Bahwa Pada waktu di TKP tidak ada bekas penggereman dari kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa untuk mobil Nissan Grand Livina mengalami kerusakan body depan pojok sebelah kanan dan body samping sebelah kanan ringsek, spion kanan warna abu-abu metalik patah sedangkan sepeda motor body samping kanan ringsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. AMIK ESTIROWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 06.00 Wib. di Jalan Raya Desa Dungus tepatnya depan garasi bus, Kecamatan Sukodono,



Kabupaten Sidoarjo terjadi tabrakan antara Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NCG yang dikendarai korban;

- Bahwa Pada waktu kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Yang menjadi korban meninggal dunia tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu keponakan Saksi yang bernama Irfan melalui telepon mengabarkan kalau suami Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang dibawa ke Rumah Sakit Anwar medika Krian Sidoarjo, setelah mendapat kabar tersebut Saksi minta kepada anak Saksi yang kedua untuk pergi ke Rumah Sakit Anwar medika Krian Sidoarjo, sekira pukul 10.15 Wib. Saksi dikabari anak Saksi "Sabar buk mantun niki ayah wangsul" sekira pukul 11.00 Wib. jenazah suami Saksi datang untuk disholatkan dan dimakamkan;
- Bahwa Suami berangkat kerja sebagai guru di SMP Wakhid Hasyim di Desa Kureksari Waru Sidoarjo;
- Bahwa Setelah kejadian istri dan orangtua Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta maaf serta menyerahkan uang santunan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi setelah itu dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 14 Juni 2024 bahwa dari keluarga Saksi tidak menuntut apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi jenazah suami Saksi karena Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Setahu Saksi suami Saksi tidak mempunyai riwayat penyakit apapun selama ini sehat jasmani dan rohani
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NC tersebut adalah milik suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 06.00 Wib. di Jalan Raya Desa Dungus tepatnya depan garasi bus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913-NCG yang dikendarai korban;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib. Terdakwa dan istri Terdakwa (saksi Tri Nurjanah) berangkat dari rumah di Dusun Wonokoyo RT. 27 RW. 06 Desa Kloposepuluhan, Sukodono Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan mobil Nissan Grand Livina No. Pol : L-1424-DAB dan istri Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri dengan tujuan berjualan bucket bunga di Universitas Mojopahit Mojokerto dengan kecepatan 30/40 km/jam, masuk pada perseneleng 3 berjalan dari arah timur ke barat, pada waktu melewati jalan raya Dungus dari arah barat dengan jarak 7 sampai 8 meter Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913 NCG berjalan dari arah berlawanan di lajur tengah, seketika itu Terdakwa reflek membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Terdakwa tidak berusaha menghindar ke kiri, tidak sempat mengurangi kecepatan maupun mengerem, sehingga body depan sebelah kanan sepeda motor bertabrakan mengenai body depan pojok kanan mobil Terdakwa, selanjutnya sekitar 40 (empat puluh meter) ke arah barat Terdakwa berhenti di bahu jalan sebelah selatan dan Terdakwa bergegas turun, berjalan ke arah timur menghampiri pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-4913 NCG yang tergeletak dilajur tengah dengan posisi kepala berada di sebelah timur mengeluarkan banyak darah karena tertindih sepeda motor sedangkan kaki sudah tidak bergerak, dengan dibantu pengguna jalan yang lain Terdakwa berusaha mengangkat sepeda motor yang jatuh karena melihat korban sudah meninggal dunia lalu Terdakwa ketakutan dan kembali ke mobil;
- Bahwa Setelah Terdakwa kembali dan masuk kedalam mobil lalu menyalakan mesin dan melarikan diri kearah barat lewat simpang empat dungus belok kiri ke arah selatan melewati Jalan Raya Sukodono lalu belok timur melewati Jalan Raya Imam Bonjol depan Mapolsek Sukodono lalu masuk Desa Anggaswangi masuk gerbang Tol Sidoarjo-Waru lalu masuk TOL Waru Gunung, sesampai di Gate Tol Mojokerto, Terdakwa turun lalu melewati jalan raya Mirip ke arah Nganjuk, Bojonegoro sampai di purwodadi Terdakwa sempat ditelepon ayah Terdakwa dan bilang "awakmu mari kecelakaan ta gak" Terdakwa jawab "ya", lalu ayah Terdakwa bilang mau onok kecelakaan nang Dungus korbane meninggal dunia" Terdakwa jawab " iyo kecelakaan karo aku tapi aku wedi mbalik" lalu telepon Terdakwa tutup, tidak lama ayah Terdakwa telepon lagi "awakmu kate nang di? Terdakwa jawab "Semarang" dan sekitar pukul 18.00 Wib. Terdakwa berinisiatif ke rumah kakak istri Terdakwa di Jalan Stonen Timur Dalam, Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, dan cerita kalau Terdakwa habis mengalami kecelakaan dan korbannya meninggal dunia, sekitar pukul 19.00 Wib. ayah dan adik kandung Terdakwa datang untuk menjemput Terdakwa agar menyerahkan diri karena banyak berita di media massa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan medsol viral, sekira pukul 05.30 Wib. Terdakwa langsung kerumah Ipda Hari Nur Cahyo untuk segera menyerahkan diri ke Unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo

- Bawa Apabila Terdakwa ada upaya mengerem atau menghindar ke kiri dapat mencegah terjadinya kecelakaan tersebut
- Bawa Orangtua dan istri Terdakwa datang kerumah korban meminta maaf dan memberikan santunan berapa Terdakwa tidak tahu, setelah itu dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 14 Juni 2024;
- Bawa Kondisi jalan menikung beraspal digunakan dua arah berlawanan dibagi menjadi 2 (dua) jalur berlawanan tanpa dibatasi oleh median tengah jalan, arus lalu lintas sepi lancar, cuaca cerah pagi hari;
- Bawa Ada 1 (satu) korban meninggal dunia, untuk mobil Nissan Grand Livina mengalami kerusakan body depan pojok sebelah kanan dan body samping sebelah kanan ringsek, spion kanan warna abu-abu metalik patah sedangkan sepeda motor body samping kanan ringsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
2. 1 (satu) lembar STNK (Asli) mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
3. 1 (satu) buah spion warna abu – abu metalik yang ditemukan di TKP;
4. 1 (satu) buah rekaman video yang diambil oleh Saksi HERI SISWANTO yang diambil dari ponsel;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
6. 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
7. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Drs. ABDUL CHOLIQ. CH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama dengan isteri yaitu Saksi TRI NURJANAH berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun Wonokoyo RT. 027 RW. 006 Desa Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan berangkat berjualan bucket bunga di Universitas Majapahit Mojokerto menggunakan kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB
- Bawa dalam perjalanan melewati Jalan Raya Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter



Terdakwa melihat Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG berjalan dari arah berlawanan dilajur tengah, lalu Terdakwa membunyikan klakson

- Bahwa kemudian menabrak body depan sebelah kanan mengenai setir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH hingga terjatuh dan tertindih sepeda motor yang dikendarainya tersebut
- Bahwa Terdakwa lalu berhenti dibahu jalan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter kearah Barat sebelah sisi selatan kemudian turun dan berjalan kearah Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang jatuh tergeletak dilajur tengah. Namun pada saat melihat Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH selaku pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG dalam keadaan meninggal dunia dilokasi kejadian, Terdakwa langsung kembali menuju kearah mobil dan masuk sambil berkata kepada isterinya dengan kalimat "*WONGE WES GAK ONOK BU*". Kemudian untuk menghindari dari tanggung jawab Terdakwa langsung menyalakan mesin kendaraan dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kedaerah Semarang dirumah kerabat, dan karena kejadian tersebut viral disosial media sehingga sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh keluarga untuk segera menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian
- Bahwa akibat dari kejadian Korban Drs. ABDUL CHOLIL, CH Drs. ABDUL CHOLIQ. CH selaku pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Nur Cahyono, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas Terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;  
Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud *Kendaraan Bermotor* adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa *Kecelakaan Lalu Lintas* adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.



- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB tersangka bersama dengan isteri yaitu Saksi Tri Nurjanah berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun Wonokoyo RT. 027 RW. 006 Desa Klopopeleuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan berangkat berjualan bucket bunga di Universitas Majapahit Mojokerto menggunakan kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB berjalan dari arah Timur ke Barat. Dalam perjalanan melewati Jalan Raya Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat korban yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dilajur tengah, lalu Terdakwa membunyikan klakson namun kemudian menabrak body depan sebelah kanan mengenai setir sebelah kanan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG yang dikendarai oleh korban hingga terjatuh dan tertindih sepeda motor yang dikendarainya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berhenti dibahu jalan dan pergi melihat korban pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG yang ternyata dalam keadaan meninggal dunia dilokasi kejadian, lalu Terdakwa langsung kembali menuju kearah mobil dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kedaerah Semarang dan karena kejadian tersebut viral disosial media sehingga sekitar pukul 19.00 WIB tersangka dijemput oleh keluarga untuk segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB tersangka berangkat menuju kerumah IPDA Hari Nur Cahyo selaku Anggota Kepolisian untuk menyerahkan diri di Unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban Drs. ABDUL CHOLIQ. CH pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit "ANWAR MEDIKA" No. : 01/RSAM/III/2024 tertanggal Maret 2024 atas nama Drs. ABDUL CHOLIL, CH yang ditanda tangani Prof. Dr. H. AHMAD YUDIANTO., dr., SpF.M.Subsp.S.B.M.(K).,M.Kes., S.H. selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :



1. Jenazah laki – laki, umur enam puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
  - Memar pada kepala bagian belakang.
  - Lecet – lecet kemerahan pada pelipis kanan, telapak tangan kanan – kiri, lutut kiri dan betis kiri.
  - Keluar darah dari mulut, hidung dan telinga.

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun keadaan tersebut bisa menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, ketika Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan dan berada diposisi tengah jalan, Terdakwa seharusnya berusaha menghindari ataupun mengurangi laju kendaraannya atau berhenti untuk menghindari tabrakan namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga karena kelalaihan dan kurang hati – hatinya, mobil Terdakwa menabrak body depan sebelah kanan mengenai setir sebelah kanan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG yang dikendarai oleh korban hingga terjatuh dan tertindih sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan dmeikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
- 1 (satu) buah spion warna abu – abu metalik yang ditemukan di TKP;

Oleh karena statusnya telah diketahui adalah milik Terdakwa NUR CAHYONO maka beralasan jika dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekaman video yang diambil oleh Saksi HERI SISWANTO yang diambil dari ponsel;

Oleh karena digunakan untuk pembuktian perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
- 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Drs. ABDUL CHOLIQ. CH;

Oleh karena statusnya telah diketahui adalah milik korban Drs. ABDUL CHOLIQ. CH maka dikembalikan kepada pihak keluarga korban Drs. ABDUL CHOLIQ. CH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa antara Keluarga Terdakwa yaitu Isteri Terdakwa bernama Tri Nurjanah dan Amik Estirowati telah ada perdamaian sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Juni 2024 (termuat dalam berkas perkara), dimana Isteri Terdakwa telah memberikan santunan biaya sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga korban (Amik Estirowati), sehingga hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengurangi penghukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri setelah mengetahui korban meninggal di tempat kejadian dan tidak langsung menolong korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keluarga korban telah memafkan Terdakwa;
- Antara keluarga Terdakwa dan Isteri korban telah terjadi perdamaian dan telah menerima santunan sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
  - 1 (satu) lembar STNK (Asli) mobil Nissan Grand Livina warna No. Pol L 1424 DAB;
  - 1 (satu) buah spion warna abu – abu metalik yang ditemukan di TKP; Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah rekaman video yang diambil oleh Saksi Heri Siswanto yang diambil dari ponsel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.81/S/2024/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
  - 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario No. Pol W 4913 NCG;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Drs. ABDUL CHOLIQ. CH;
- Masing-masing dikembalikan kepada pihak keluarga korban Drs. ABDUL CHOLIQ. CH;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, SH